



Revisi 1

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SD 2015 - 2019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2016, terdapat indikator kinerja yang belum optimal mendukung sasaran pembangunan yang ingin dicapai, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015- 2019. Perubahan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar memandang perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015-2019 sesuai dengan perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Nawacita, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, serta Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019.

Renstra Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015-2019 memiliki peran yang sangat penting dan strategis mengingat bahwa Direktorat Pembinaan SD ini merupakan salah satu pelaksana kebijakan Wajib Belajar 9 tahun dan Wajib Belajar 12 Tahun. Renstra Direktorat Pembinaan SD disusun untuk dapat menampung perubahan susunan organisasi yang terjadi serta dinamika pendidikan sekolah dasar pada saat ini dan yang akan datang.

Dalam menyusun Renstra, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar secara objektif berusaha menggali dan memaparkan berbagai potensi serta permasalahan pengembangan Sekolah Dasar baik secara nasional maupun global. Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama antara lain interaksi dengan para pemangku kepentingan, partisipasi seluruh jajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan khususnya Pembangunan Sekolah Dasar hingga saat ini. Selain itu Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SD, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra Direktorat Pembinaan SD tahun 2015 - 2019 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan SD yang hendak dicapai pada periode 2015-2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi pimpinan dan pejabat di lingkungan direktorat untuk menyusun (1) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Lingkup pembinaan SD; (3) Laporan tahunan, dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan khususnya SD selama lima tahun mendatang.

Jakarta, September 2018
Direktur Pembinaan SD



Dr. H. Khamim, M.Pd.
NIP. 196608171988031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum.....	3
	C. Paradigma Universal Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar ..	4
	D. Kondisi Umum	9
	E. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	26
	A. Visi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar	26
	B. Misi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar	31
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar	32
	D. Tata Nilai	39
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional	41
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan SD.....	46
	C. Kerangka Regulasi	56
	D. Kerangka Kelembagaan	57
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	64
	A. Target Kinerja	64
	B. Kerangka Pendanaan	68
	C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi	76
BAB V	PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Capaian APK/APM SD/Sederajat Tahun 2010-2014	10
TABEL 2	Sasaran dan Anggaran BOS Tahun 2010-2014.....	11
TABEL 3	Sasaran dan Anggaran BSM Tahun 2010-2014	11
TABEL 4	Sasaran dan Anggaran Program Prasarana Pendidikan Tahun 2010-2014	12
TABEL 5	Sasaran dan Anggaran Program Sarana Pendidikan Tahun 2010-2014	12
TABEL 6	Nilai Rata-Rata UN SD 3 Mata Pelajaran (B. Indonesia, Matematika, dan IPA).....	13
TABEL 7	Nilai Rata-Rata UN SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia	13
TABEL 8	Nilai Rata-Rata UN SD Mata Pelajaran Matematika	13
TABEL 9	Nilai Rata-Rata UN SD Mata Pelajaran IPA.....	13
TABEL 10	Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012	20
TABEL 11	Kerangka Regulasi.....	56
TABEL 12	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) Dari T1.....	64
TABEL 13	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) Dari T2.....	64
TABEL 14	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) Dari T3.....	65
TABEL 15	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) Dari T4.....	65
TABEL 16	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Dikdasmen	66
TABEL 17	Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).....	68
TABEL 18	Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang Yang Dikelola	69

TABEL 19	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah	71
TABEL 20	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat	72
TABEL 21	Perkiraan Kebutuhan Anggaran Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019.....	75

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Pendidikan Karakter Sebagai Landasan Pembentukan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif.....	8
GAMBAR 2	Sebaran APK Jenjang SD Tahun 2013/2014.....	18
GAMBAR 3	Perbandingan Jumlah Rombel dan Jumlah Ruang Kelas SD...	19
GAMBAR 4	Nilai Siswa Indonesia dalam PIRLS 2006-2011	19
GAMBAR 5	Nilai Siswa Indonesia dalam TIMSS 1999-2011	20
GAMBAR 6	Sebaran Kebutuhan Ruang Perpustakaan SD Per Provinsi	21
GAMBAR 7	Kondisi Ruang Kelas SD	22
GAMBAR 8	Sebaran Kebutuhan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tiap Provinsi	23
GAMBAR 9	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SD.....	59

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A

3T	=	Terdepan, Terluar, Terbelakang
APBD	=	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	=	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni

B

BOS	=	Bantuan Operasional Sekolah
BSNP	=	Badan Standar Nasional Pendidikan

D

DAK	=	Dana Alokasi Khusus
-----	---	---------------------

E

E-BANTUAN	=	Elektronik Bantuan
-----------	---	--------------------

F

FLS2N	=	Festival Lomba Seni Siswa SD Tingkat Nasional
-------	---	---

I

IKK	=	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	=	Indikator Kinerja Program
IKSS	=	Indikator Kinerja Sasaran Strategis

K

KIP	=	Kartu Indonesia Pintar
-----	---	------------------------

L

LAKIP	=	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LPTK	=	Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan
LTK	=	Lomba Tata Kelola

M

MBS	=	Manajemen Berbasis Sekolah
-----	---	----------------------------

O

O2SN	=	Olimpiade Olahraga Siswa SD Tingkat Nasional
OSN	=	Olimpiade Sains Nasional

P

PAKEM	=	Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan
PIP	=	Program Indonesia Pintar
PKN	=	Pendidikan Kewarganegaraan
PROGAS	=	Program Gizi Anak Sekolah

R

RAB	=	Rencana Anggaran Biaya
RKB	=	Ruang Kelas Baru
ROMBEL	=	Rombongan belajar
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	=	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPP	=	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPPNJP	=	Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RSBI	=	Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

S

SD	=	Sekolah Dasar
SDLB	=	Sekolah Dasar Luar Biasa
SGD	=	Sekolah Garis Depan
SK	=	Sasaran Kegiatan
SMK	=	Sekolah Menengah Kejuruan
SNP	=	Standar Nasional Pendidikan
SP	=	Sasaran Program
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SS	=	Sasaran Strategis

T

TAKOLA	=	Tata Kelola
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi

U

UKS	=	Unit Kesehatan Sekolah
USB	=	Unit Sekolah Baru

W

WBK	=	Wilayah Bebas Korupsi
WTP	=	Wajar Tanpa Pengecualian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan juga merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan.

Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

VISI 2025	INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF			
PERIODE	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025
TEMA	Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi	Penguatan Layanan	Daya Saing Regional	Daya Saing Internasional

RPJMN 2015—2019 telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu Nawacita meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Selanjutnya dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019, maka disusunlah Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 2015—2019. Rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan sekolah dasar.

B. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 —2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 — 2019;
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
20. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
22. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019.

C. Paradigma Universal Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar

Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan, didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan

sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan sekolah dasar harus disikapi sebagai suatu gerakan wajib belajar yang menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Penyelenggaraan pendidikan jenjang sekolah dasar diupayakan menghasilkan insan pembelajar yang memiliki kemauan dan kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dan nilai sikap yang baik, sehingga diharapkan mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

3. Sekolah Dasar yang Menyenangkan

Sekolah Dasar sebagai satuan pendidikan merupakan suatu ekosistem pendidikan dasar, sebagai tempat interaksi antara peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan lingkungan. Sekolah dasar harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi warga sekolah, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orangtua siswa.

4. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sekolah dasar sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan

fondasi dari pendidikan sekolah dasar yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

5. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat, tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan. Dalam konteks ini pembelajaran di sekolah dasar perlu menerapkan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM).

6. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan

bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik disekolah dasar yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

7. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan.

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memerhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.


Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan sekolah dasar harus memberikan pemahaman tentang membaca, menulis, dan berhitung serta nilai-nilai tanggung jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya.

Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

8. Pendidikan Sebagai Prana Pembentukan Karakter

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan seorang anak dalam kehidupan ditentukan oleh faktor *emotional quotient* dan *spiritual quotient*. Sementara itu, faktor intelektual hanya menyumbang sedikit bagi keberhasilan hidup seseorang. Dengan demikian seyogyanya pendidikan di sekolah dasar merupakan suatu proses komprehensif yang bisa membentuk anak unggul secara intelektual juga unggul dalam mental dan spiritual.

Sebagai suatu proses yang komprehensif, pendidikan di sekolah dasar harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam suatu kesatuan sehingga mampu mengeksplorasi seluruh potensi peserta didik berupa kekuatan batin, karakter, intelektual, dan fisik.



Gambar 1 Pendidikan Karakter sebagai landasan pembentukan insan Indonesia cerdas dan kompetitif

Gambar 1 memperlihatkan bahwa dalam konsep pendidikan holistik, bobot basis karakter merupakan bobot terbesar dalam pembelajaran tahap awal. Makin tinggi

jenjang pendidikan bobot pengetahuan dan keterampilan makin besar. Proses pendidikan tersebut dilaksanakan melalui proses eksplorasi, penguatan dan pemberdayaan. Dengan demikian penerapan pembentukan karakter (Jujur, Taat Beribadah, Sopan Santun, Disiplin, Minat Membaca, Rajin Belajar, Gerakan yang dilakukan Bersama-sama, dll) di sekolah dasar merupakan hal yang sangat strategis.

D. Kondisi Umum

Dalam upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan program-program yang mendukung penuntasan wajib belajar menjadi hak belajar. Pergeseran paradigma wajib belajar menjadi hak belajar menjadikan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang bermutu yang mencakup aspek akses, mutu, dan sarana prasarana.

Berikut diuraikan sebagian capaian strategis dalam pembangunan pendidikan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan sekolah dasar bermutu dan berkesetaraan pada periode 2010-2014. Penekanan uraian pada capaian kinerja direktorat pembinaan SD akan dijelaskan dalam matriks, sedangkan permasalahan dan tantangan diuraikan secara terpisah pada bagian selanjutnya dari Renstra.

Capaian utama dalam pendidikan sekolah dasar diukur melalui penuntasan wajib belajar 9 tahun yang dicerminkan oleh peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) SD/ sederajat. Angka partisipasi kasar (APK) SD/ sederajat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu (SD/ sederajat) dengan penduduk kelompok usia sekolah 7-12 tahun. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Sedangkan APM SD/ sederajat adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah (7-12 tahun) yang sedang sekolah pada sekolah dasar terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 tahun. Secara umum, APM selalu lebih rendah dibanding APK. Karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah 7-12 tahun. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Pada tahun 2014, APK SD/ sederajat yang dicapai sebesar 110,68%, menggambarkan bahwa terdapat sekitar 10,68% siswa yang berusia diluar 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan. Sedangkan APM yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 93,3 % dengan jumlah peserta didik sebanyak 26.504.160 siswa. Capaian APK/APM SD/ Sederajat secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Capaian APK/APM SD/ sederajat tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	APM SD/ sederajat (%)	95.23	95.41	95.55	95.71	93.30
2	APK SD/ sederajat (%)	116.77	115.33	115.43	115.88	110.68

Sumber: Pusat Data Statistik Pendidikan

Capaian APK dan APM SD/ sederajat sebagaimana tersaji pada Tabel 1 diperoleh melalui berbagai terobosan program, diantaranya melalui kebijakan meningkatkan harga satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Sekolah Dasar, yang pada tahun 2009 sebesar Rp 397.000,- untuk wilayah kabupaten dan Rp 400.000,- untuk wilayah kota naik menjadi Rp 580.000,- pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Kenaikan BOS yang secara bertahap ini dimaksudkan agar anak usia sekolah SD dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Sasaran dan anggaran BOS tersaji pada Tabel 2.

Terobosan lain, pemerintah juga memberikan bantuan bagi siswa miskin melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikan. Pemberian BSM yang diperluas dan diperbesar dari tahun ke tahun dapat menekan siswa dari keluarga/ masyarakat miskin putus sekolah. Melalui pendidikan, taraf hidup keluarga/ masyarakat miskin

dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Adapun sasaran dan anggaran BSM mulai 2010 s.d. 2014 tercantum pada Tabel 3.

Tabel 2 Sasaran dan Anggaran BOS tahun 2010-2014

No	Tahun	Unit Cost (Rp/siswa/tahun)	Sasaran (siswa)	Anggaran (satuan juta)
1	2010	400.000 (Wilayah Kota)	5.409.428	10.801.516,17
		397.000 (Wilayah Kabupaten)	21.757.544	
2	2011	400.000 (Wilayah Kota)	5.421.042	10.824.706,83
		397.000 (Wilayah Kabupaten)	21.804.257	
3	2012	580.000	27.153.667	15.736.527,52
4	2013	580.000	26.875.203	15.587.617,74
5	2014	580.000	26.423.084	15.325.388,72

Tabel 3 Sasaran dan anggaran BSM tahun 2010-2014

No	Tahun	Unit Cost (Rp/tahun)	Sasaran (siswa)			Anggaran (juta)
			APBN	APBN (BSM Luar Negeri)	APBNP	
1	2010	360.000	1.796.800		450.000	808.848,00
2	2011	360.000	1.981.947			713.500,92
3	2012	360.000	3.530.305			1.270.909,80
4	2013	360.000	3.516.858	13.447	7.996.231	4.149.552,96
5	2014	450.000	6.031.491	15.430		2.721.114,45

Upaya peningkatan APK dan APM SD/Sederajat selain dilakukan melalui program BOS dan BSM, pemerintah juga berupaya meningkatkan layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemberian bantuan prasarana antara lain pembangunan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan, dan pembangunan unit sekolah baru (USB). Sedangkan pemberian bantuan sarana antara lain alat pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Besaran sasaran dan anggaran program sarana dan prasarana pendidikan SD dijelaskan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4 Sasaran dan anggaran program prasarana pendidikan tahun 2010-2014

Tahun	RKB		Rehabilitasi		Ruang Perpustakaan		Unit Sekolah Baru (USB)	
	Sasaran (ruang)	Anggaran (juta)	Sasaran (ruang)	Anggaran (juta)	Sasaran (ruang)	Anggaran (juta)	Sasaran (SD)	Anggaran (juta)
2010	351	28,061	806	52,858	500	60,000		
2011	1,491	131,758	7,211	484,639	199	23,880		
2012	1,023	115,447	79,930	5,553,429	1,592	179,226		
2013	2,185	270,940	7,786	374,891	1,500	177,000		
2014	2,000	279,000	8,439	521,267	3,000	408,000	13	17,290

Tabel 5 Sasaran dan anggaran program pemberian sarana TIK tahun 2010-2014

NO	Tahun	Sasaran (Paket)	Anggaran (Juta)
1	2010	100	20,000
2	2011	9,998	299,940
3	2012	277	8,310
4	2013	500	25,000
5	2014	3,220	173,880

Peningkatan pembiayaan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berdampak pada pencapaian angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) SD/ sederajat. Hal ini terlihat pada pencapaian APK dan APM SD/ sederajat pada tahun 2013 yang naik sebesar 0,45 %. Peningkatan ini akibat dari adanya kenaikan harga satuan BOS sebesar 46,09%, peningkatan kuota sasaran BSM yang pada tahun 2012 sebanyak 3.530.305 naik menjadi 11.513.089 pada tahun 2013, dan peningkatan sasaran bantuan prasarana pendidikan.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan SD, pemerintah melakukan berbagai program peningkatan mutu seperti penyediaan fasilitas pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran, pemantapan penyelenggara Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan pemberian beasiswa. Untuk mengetahui keberhasilan program, dilakukan pengukuran prestasi belajar siswa melalui pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel

9 menyajikan potret mutu pendidikan SD berdasarkan hasil ujian nasional (UN) tahun 2010-2014.

Tabel 6 Nilai Rata-Rata UN SD 3 Mata Pelajaran (B. Indonesia, Matematika, dan IPA)

No	Tahun Pelajaran	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
1	2009/2010	6.67	7.66	5.59
2	2010/2011	6.68	7.98	6.20
3	2011/2012	7.03	8.11	6.16
4	2012/2013	7.41	8.24	6.41
5	2013/2014	7.02	8.29	5.53

Tabel 7 Nilai Rata-Rata UN SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

No	Tahun Pelajaran	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
1	2009/2010	6.79	7.68	5.83
2	2010/2011	6.98	8.06	5.37
3	2011/2012	7.19	8.17	6.40
4	2012/2013	7.41	8.28	7.63
5	2013/2014	7.27	8.46	5.98

Tabel 8 Nilai Rata-Rata UN SD Mata Pelajaran Matematika

No	Tahun Pelajaran	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
1	2009/2010	6.39	7.87	5.13
2	2010/2011	6.35	7.84	8.01
3	2011/2012	6.85	8.01	6.01
4	2012/2013	7.39	8.18	4.51
5	2013/2014	6.75	8.33	4.45

Tabel 9 Nilai Rata-Rata UN SD Mata Pelajaran IPA

No	Tahun Pelajaran	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
1	2009/2010	6.82	7.42	5.80
2	2010/2011	6.71	8.04	5.22
3	2011/2012	7.06	8.14	6.08
4	2012/2013	7.43	8.24	7.08
5	2013/2014	7.03	8.08	6.16

Tercapainya target angka partisipasi pendidikan mendorong pemerintah secara lebih spesifik memberikan afirmasi kepada daerah-daerah yang masih membutuhkan. Secara khusus, pemerintah memberikan perhatian kepada daerah-daerah terpencil, tertinggal, terdepan/terluar (3T) yang merupakan kantung-kantung putus sekolah

dengan menyediakan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan tenaga guru melalui program sarjana mendidik di daerah 3T.

Dalam hal peningkatan kualitas layanan pendidikan sekolah dasar, telah diterbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kemendikbud memberikan pelayanan kepada warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar. Lebih jauh hal itu merupakan komitmen pemerintah pusat dalam menjamin pelaksanaan urusan wajib di bidang pendidikan dasar agar peningkatan akses pendidikan dilakukan bersamaan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. SPM dirancang sebagai jembatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan menuju pemenuhan standar layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Capaian dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar antara lain ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah satuan pendidikan sekolah dasar yang terakreditasi minimal B. Tercatat pada tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI telah terakreditasi minimal B. Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah seperti rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar yang dilaksanakan secara masif, proses redistribusi guru dan peningkatan kompetensi guru menjadi berkualifikasi S1/D-4, proses sertifikasi pendidik, dan pengembangan kurikulum.

E. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

a) Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010—2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung pula oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Semakin tumbuh harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal senada dilontarkan oleh para analis asing. Sebagai contoh, *McKinsey Global Institute* pada tahun 2012, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut didapat dari analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama, seperti jumlah masyarakat kelas menengah ke atas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan meningkatnya kemampuan 74% usia produktif dalam menyumbang 86% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam analisis diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil untuk dapat menjaga kesinambungan kondisi perekonomiannya.

b) Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*, Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009—2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013—2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori *efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Ditinjau dari pencapaian *Human Development Index (HDI)* Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

c) Perkembangan Demografi di Indonesia

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency*

ratio) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*).

Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

d) Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antar umat beragama, penggunaan obat-obat terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negatif lainnya yang menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (*role model*) dalam membangun karakter diri. Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat di dalam dan di luar negeri. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi panutan.

Negara harus memfasilitasi mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

e) Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya lokal yang positif. Seni dan karya budaya Indonesia mulai terasa asing di negara sendiri. Seni dan budaya itu secara halus mulai tergeser oleh budaya temporer yang masuk tanpa saringan yang cukup ketat. Praktik pembajakan karya cipta seni dan budaya menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap karya bangsa sendiri.

2. Permasalahan Dan Tantangan Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar Periode 2015—2019


Pembangunan pendidikan sekolah dasar hingga tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang nyata, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun masih terdapat banyak permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015—2019.

a) Permasalahan Pembangunan Pendidikan SD

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan SD yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

1) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan SD yang berkualitas belum maksimal

Meskipun capaian APK SD pada tahun 2012—2013 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Dari sisi spasial sebanyak 32 kabupaten dan kota masih memiliki APK SD di bawah 95% sebagaimana nampak pada gambar 2.




Gambar 2 Sebaran APK jenjang SD Tahun 2013/2014

Selain indikator APK, pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan SD yang berkualitas ditandai dengan terpenuhinya rasio ruang kelas dan siswa, yaitu 1 ruang kelas seharusnya hanya untuk maksimal 32 siswa serta jumlah rombongan belajar seharusnya sama dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Keadaan tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah rombongan belajar di SD masih tinggi gap nya dengan jumlah ruang kelas yang tersedia, sehingga diperlukan pembangunan ruang kelas baru sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.


2) Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan.




Gambar 3 Perbandingan Jumlah Rombel dan Jumlah Ruang Kelas SD

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia. Nilai Siswa Indonesia dalam PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), 2006-2011 menunjukkan bahwa hasil berada di bawah rata-rata Internasional sebagaimana ditunjukkan gambar 4.



Gambar 4 Nilai Siswa Indonesia dalam PIRLS 2006-2011

Sementara itu, nilai Siswa Indonesia dalam TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 1999- 2011 ditunjukkan oleh gambar 5.



Gambar 5 Nilai Siswa Indonesia dalam TIMSS 1999-2011

Dalam hal kemahiran membaca, Indonesia mendapat nilai rata-rata PISA Tahun 2012 sebesar 396. Posisi Indonesia masih di bawah nilai rata-rata Malaysia (398) dan Thailand (441) sebagaimana tergambar pada Tabel 1 berikut.


Tabel 10 Rata-Rata Nilai PISA Tahun 2012

Country	Adjusted PISA 2000 results		Adjusted PISA 2003 results		Adjusted PISA 2006 results		Adjusted PISA 2009 results		Adjusted PISA 2012 results	
	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E	Mean Score	S.E
Japan	538	(3,4)	511	(3,5)	501	(3,5)	520	(3,2)	538	(3,4)
Korea	461	(21,9)	474	(21,5)	560	(3,2)	540	(2,9)	461	(21,9)
Indonesia	373	(3,4)	390	(4,4)	396	(5,8)	402	(3,1)	396	(3,7)
Malaysia	m	m	m	m	m	m	412	(3,6)	398	(2,9)
Singapore	m	m	m	m	m	m	529	(1,1)	542	(1,2)
Thailand	444	(2,7)	434	(3,4)	428	(2,4)	424	(2,1)	441	(2,5)

Terdapat tiga faktor utama penyebab rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Tiga faktor itu berkenaan dengan hal berikut.

a. Rendahnya Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM sekurang-kurangnya dalam waktu 3 tahun setelah SPM tersebut disahkan. Selain itu belum tersedianya SPM pendidikan menengah mengakibatkan daerah belum memiliki acuan dalam memenuhi urusan wajib pengelolaan pendidikan menengah.




Gambar 6 Sebaran Kebutuhan Ruang Perpustakaan SD per Provinsi

Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 68,7% SD/MI terakreditasi minimal B. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan SD masih rendah. Penyebab utama rendahnya kualitas layanan pendidikan SD berkaitan dengan terbatasnya pemahaman sekolah akan kewajiban untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Belum seluruh SD berakreditasi minimal B sebagaimana dijelaskan di atas, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah ketersediaan dan kondisi prasarana penunjang belajar. Sampai dengan tahun 2014, belum seluruh SD memiliki ruang perpustakaan. Dari 148.300 SD yang ada di Indonesia, 60.321 SD (41%) belum memiliki perpustakaan. dengan sebaran kebutuhan per provinsi ditunjukkan oleh gambar 6.


Selain kebutuhan ruang perpustakaan, kondisi ruang kelas SD pun memerlukan perhatian untuk direhabilitasi. Sampai tahun 2014 kondisi ruang kelas SD hanya 25% yang baik, selebihnya mengalami kerusakan ringan (56%), rusak sedang (7%) dan rusak berat (12%) sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 7. Sebaran kebutuhan rehabilitasi tersebut dijelaskan pada gambar 8.



Gambar 7 Kondisi Ruang Kelas SD

b. Lemahnya Pelaksanaan Kurikulum

Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.



Gambar 8 Sebaran Kebutuhan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tiap Provinsi

c. Lemahnya Sistem Penilaian Pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dari belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum adanya peninjauan ulang atas peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

b) Tantangan Pembangunan Pendidikan Sekolah Dasar

Semua masalah yang diuraikan di atas adalah tantangan untuk diatasi. Berbagai masalah di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan, sebagai langkah-langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

1) Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Berkualitas

Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, dilakukan dengan cara, (i) menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada seluruh kelompok masyarakat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat tidak mampu; (ii) menyediakan afirmasi khusus kepada anak di daerah 3T dan berkebutuhan khusus.

2) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

- a) Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) mengembangkan dan menetapkan SPM pendidikan menengah; (ii) meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan SPM; (iii) memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah; (iv) meningkatkan jumlah SD yang memiliki perpustakaan; dan (vi) merehabilitasi ruang kelas SD yang mengalami kerusakan.

- b) Penguatan kurikulum dan pelaksanaannya, dilakukan dengan cara, (i) mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinyu; (ii) mengembangkan kompetensi guru mengenai praktik-praktik yang baik pembelajaran di sekolah; (iii) memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.

- c) Penguatan sistem penilaian pendidikan, dilakukan dengan cara, (i) meningkatkan kompetensi guru dalam penilaian pendidikan di sekolah; (ii) memperkuat kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan; (iii) memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

A. Visi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

**Visi Kemendikbud 2019:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang
Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu:

**“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang
Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**

Berlandaskan Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka berikut rumusan Visi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

Visi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 2015-2019:

**“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Sekolah Dasar
yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.**

Ada beberapa hal yang harus lebih diperjelas dari visi ini, yakni makna ekosistem dan gotong royong agar tidak menimbulkan beragam tafsir. Ekosistem dimaksud di dalam visi adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah dasar sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka untuk membimbing, mengembangkan potensi dan kemampuan siswanya terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan dini memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat menambah wawasan pengetahuan bagi siswa sekolah dasar. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan.

6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya dalam perbaikan gizi anak sekolah dasar di daerah 3T. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan sekolah dasar. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di jenjang pendidikan sekolah dasar, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar provinsi, kabupaten dan kota serta antar daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya dalam pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan guru yang memadai dan profesional, dan proses pembelajaran berkualitas. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut:

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan sekolah dasar berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, dan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan sekolah dasar sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah dasar.

B. Misi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Untuk mencapai Visi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, ditetapkan 4 (empat) Misi Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar 2015-2019:

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Dasar yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses Pendidikan Sekolah Dasar yang Meluas dan Merata
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Dasar
M4	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola di Sekolah Dasar

Misi Renstra Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan **pelaku pendidikan sekolah dasar yang kuat** adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan **akses pendidikan sekolah dasar yang meluas dan merata** adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi

masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

3. Mewujudkan **pembelajaran yang bermutu di sekolah dasar** adalah meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan sekolah dasar berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi abad 21 dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan **penguatan tata kelola di sekolah** adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Sekolah Dasar
T2	Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar yang Meluas, Merata, dan terjangkau
T3	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran di Sekolah Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T4	Peningkatan Sistem Tata Kelola sekolah dasar yang Transparan dan Akuntabel serta pelibatan publik

Sebagai jabaran dari Visi dan Misi tersebut berikut tujuan strategis serta sasaran strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Sekolah Dasar dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1.1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai sikap siswa SD minimal baik

a. Tujuan Strategis 1 Direktorat Pembinaan SD

Tujuan strategis 1 ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disebut dalam visi sebagai insan pendidikan, yang akan mendapat perhatian lebih besar. Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan. Hal ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari fokus utama era sebelumnya yang lebih menekankan kepada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan. Penguatan peran dimaksud berarti mendorong peran aktif di satu sisi, dan meningkatkan kemampuan dalam berperan di sisi lainnya.

Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan menjadi subjek pendidikan. Peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan

bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun ke depan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

b. Sasaran Strategis 1 Direktorat Pembinaan SD

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran yang berorientasi pada penguatan siswa SD dari sikap. Terwujudnya tujuan strategis 1 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis 1. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategis, yang merupakan tolok ukur keberhasilan tujuan strategis. Disamping itu, sasaran strategis 1 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan, (a) Nawacita 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; dan (b) Nawacita 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan Askes Pendidikan Sekolah Dasar dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
2.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan sekolah dasar	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		Rasio APK SD/SDLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.98

a. Tujuan Strategis 2 Direktorat Pembinaan SD

Pada tujuan strategis 2, peningkatan akses pendidikan SD telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota.

Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan SD dimaksudkan untuk mendukung program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses SD merupakan bagian dari peningkatan akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

b. Sasaran Strategis 2 Direktorat Pembinaan SD

Terwujudnya tujuan strategis 2 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis 2, yaitu. APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55% dan APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%.

Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan Tujuan Strategis 2. Disamping itu, sasaran strategis 2 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan

pendidikan terkait rata-rata lama sekolah. Selanjutnya sasaran strategis 2 mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan kelima (Nawacita 5): Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan sasaran diantaranya, (a) meningkatnya angka partisipasi dasar; (b) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antardaerah.

Selanjutnya sasaran strategis 2 difokuskan pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran di Sekolah Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
3.1	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan sekolah dasar	Persentase SD yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5

a. Tujuan Strategis 3 Direktorat Pembinaan SD

Pada tujuan strategis 3, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pendidikan SD dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa. Peningkatan mutu pendidikan SD didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim

dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan SD berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

b. Sasaran Strategis 3 Direktorat Pembinaan SD

Sasaran strategis 3 merupakan sasaran yang memfokuskan pada mutu layanan dan mutu lulusan pendidikan SD. Terwujudnya tujuan strategis 3 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis 3, yaitu: (i) Persentase SD berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%; (ii) Persentase SD yang memenuhi SPM sebanyak 61%; dan (iii) Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5

Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya yang merupakan tolok ukur keberhasilan tujuan strategis 3. Selanjutnya sasaran strategis 3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan pendidikan terkait akreditasi satuan pendidikan SD. Sasaran strategis 3 mencakup pula partisipasi pemerintah kabupaten dan kota dalam pencapaian mutu layanan (a) pendidikan SD melalui kewajiban pemenuhan SPM pendidikan dasar. Sasaran strategis 3 ini mendukung pencapaian sasaran

Program Indonesia Pintar (Nawacita 5) terkait sasaran meningkat dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan sasaran strategis:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
4.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Pembinaan SD	Skor LAKIP minimal sebesar 80

a. Tujuan Strategis 4 Direktorat Pembinaan SD

Pada tujuan strategis 4, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Direktorat Pembinaan SD bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh

karena itu Kemendikbud perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

D. Tata Nilai

Sejalan dengan renstra Kemdikbud 2015-2019 berikut tata nilai Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional

Uraian mengenai arah dan kebijakan nasional selanjutnya merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Sebelum menguraikan mengenai hal itu, ada baiknya dikemukakan kembali Nawacita yang menjadi acuannya, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, tertuang dalam Nawacita nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8.

Sedangkan agenda prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan sekolah dasar, tertuang dalam Nawacita nomor 5 dan 8. Berikut dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan agenda Nawacita (sesuai dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SD.

NAWACITA.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Pembangunan manusia Indonesia merupakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia yang merupakan pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015—2019 yaitu sebagai berikut.

1. meningkatnya angka partisipasi pendidikan SD, sebagai berikut:
 - a. meningkatnya APM SD/MI dari 91,3% tahun 2014 menjadi 95,8% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya APK SD/MI dari 111,0% tahun 2014 menjadi 114,08% pada tahun 2019;
2. meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah;

4. meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
5. meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
6. meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karier bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
7. meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; serta
8. tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai berikut.

- 1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan cara melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SD, melalui :**
 - a. peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak yang berada di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b. penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar melalui Program Indonesia Pintar;
 - c. penyediaan pendidikan layanan khusus dan pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat untuk melaksanakan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal);
 - d. peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender;
- 2. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan**
- 3. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya**
- 4. Memperkuat system penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel**

NAWACITA.8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter dan perilaku yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.

Pendidikan sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan dan kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan non kurikuler.

Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa yaitu :

- a. meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk menumbuhkan budi pekerti, membangun akhlak, dan ketaqwaan kepada Tuhan;
- b. meningkatnya wawasan kebangsaan anak usia SD yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan semangat gotong royong sebagai cerminan warga negara yang baik;
- c. meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;

- d. meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran revolusi karakter bangsa sebagai berikut.

1. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewarganegaraan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen), melalui:

- a. penguatan pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan;
- b. penguatan pendidikan karakter untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
- c. pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.

2. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui:

- a. pemberian penghargaan bagi temuan baru antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan berbagai penghargaan sosial lainnya;
- b. penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif.
- c. Penyediaan lingkungan sekolah yang ramah anak, bersih, aman, nyaman, dan asri.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan SD

Berikut dijabarkan arah kebijakan dan strategi pencapaian tujuan strategis Direktorat Pembinaan SD 2015-2019.

1. Tujuan Strategis 1: Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Sekolah Dasar

Arah kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis 1 yaitu:

- a. Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran di kelas sehingga siswa dapat mengekspresikan dirinya lebih baik dan mendorong siswa untuk membentuk perilaku positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya orang tua memiliki peran di lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mengembangkan perilaku positif yang terbentuk di sekolah.
- b. Meningkatkan peran orang tua/keluarga dalam mendorong anak untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah serta menerapkan norma-norma/perilaku positif yang diajarkan di sekolah dalam bersosialisasi di lingkungan keluarga/masyarakat sekitar tempat tinggalnya.
- c. Meningkatkan kinerja guru dan tendik melalui pembinaan berkelanjutan kepada guru dan tendik sehingga terbentuk guru dan tendik yang meningkat kinerjanya mampu memiliki pengetahuan di bidangnya dengan baik dan kualitas sikapnya dari waktu ke waktu meningkat yang antara lain tercermin dalam peningkatan kualitas sikap berupa kualitas kepribadian yang santun, kualitas spiritual yang mampu membimbing anak didik untuk dapat berakhlak/karakter baik, serta sikap sosial yang mampu menanamkan rasa sosial yang tinggi bagi anak didik, sehingga guru dan tendik dapat memberikan suri tauladan yang baik bagi anak didik.
- d. Meningkatkan peran guru sebagai pendidik/suri tauladan bagi siswa dengan cara memperbaiki tingkat kehadiran/partisipasi guru melalui: (i)

pemberdayaan guru untuk mengajar lebih dari satu kelas dan/atau mengajar lebih dari satu mata pelajaran di sekolah yang sama; (ii) pengurangan tugas-tugas administrasi bagi guru; dan (iii) menumbuhkan gerakan/kampanye nasional tentang akuntabilitas guru sebagai pendidik dan panutan di sekolah dan masyarakat.

2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan Askes Pendidikan Sekolah Dasar

Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya tujuan strategis 2, yaitu memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas adalah melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas melalui:

a. Penyediaan bantuan bagi siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tujuan yang akan dicapai melalui strategi ini adalah meningkatkan jumlah dan kualitas peserta didik SD, meringankan biaya pendidikan siswa SD, dan mencegah siswa miskin SD putus sekolah. Strategi ini diharapkan dapat membantu lebih dari 10 juta anak miskin dan rentan miskin untuk dapat mengakses pendidikan SD.

b. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sejalan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS tetap menjadi andalan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat untuk dapat membiayai pendidikan dasar bagi anak-anaknya.

c. Penyediaan dan peningkatan daya tampung SD.

Penyediaan dan peningkatan daya tampung SD merupakan solusi yang ditempuh dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk sangat rendah atau memiliki daerah-daerah terluar, perbatasan, pulau-pulau terpencil, mengalami kesulitan untuk menyediakan satuan pendidikan yang

mudah dijangkau oleh penduduk di wilayah tersebut (radius 3 km dari setiap permukiman tersedia minimal 1 SD). Penyediaan dan Peningkatan daya tampung SD ditempuh melalui pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

- 1) **Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).** Bantuan ini diutamakan untuk menambah ruang kelas baru bagi SD yang memiliki jumlah siswa yang meningkat dan siswa yang ada melebihi daya tampung.
- 2) **Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).** Pembangunan unit sekolah baru merupakan salah upaya memenuhi SPM. Pembangunan Unit Sekolah Baru diprioritaskan bagi desa-desa yang belum memiliki gedung Sekolah Dasar serta di wilayah 3T atau wilayah pemukiman yang pada radius 3 km belum memiliki SD. Dana digunakan untuk pembangunan gedung pembelajaran (ruang kelas, ruang perpustakaan), pembangunan kamar mandi/WC, pengadaan perabot ruang belajar (ruang kelas dan ruang perpustakaan), pengadaan media pembelajaran, biaya perencanaan, pengawasan pembangunan, dan pengelolaan administrasi.

d. Penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah pascakonflik, etnik minoritas, masyarakat yang mengalami masalah sosial; serta di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).

Tujuan yang akan dicapai melalui strategi ini adalah meningkatkan akses dan kualitas peserta didik di daerah tertinggal, terpencil dan terluar (3T) serta di daerah pascakonflik/daerah bencana melalui rintian Sekolah Garis Depan, layanan pendidikan di daerah pasca konflik/daerah bencana.

- 1) **Rintisan Sekolah garis depan (SGD).** Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan pembangunan Sekolah Garis Depan (SGD) yang merupakan sekolah rintisan. SGD berupaya mewujudkan keragaman penyediaan satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi keragaman konteks sosial yang berbeda. Dalam pembangunannya, SGD tidak hanya akan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana. SGD juga mencoba menerapkan model

pembelajaran yang sesuai dengan konteks sosial dan lingkungan tempat sekolah tersebut berada.

- 2) **Layanan Pendidikan di daerah pasca konflik/daerah bencana.** Letak geografis Indonesia yang rawan bencana mengharuskan pemerintah perlu mengantisipasi penyiapan layanan pendidikan jika terjadi bencana/konflik di seluruh Indonesia. Layanan dimaksud berupa bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan serta layanan pendidikan yang mengedepankan pendekatan psikologis agar anak-anak usia sekolah yang menjadi korban tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar.

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran di Sekolah Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Peningkatan mutu pembelajaran dilaksanakan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis 3 sebagai berikut:

a. Melakukan penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan SD melalui:

- 1) Pemantapan pemenuhan SPM pendidikan SD;
- 2) Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan dasar;
- 3) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap;
- 4) Penguatan kapasitas SD negeri dan swasta untuk proses akreditasi;
- 5) Penguatan kegiatan ekstrakurikuler SD;
- 6) Penerapan program gizi anak sekolah (PROGRAS) bagi siswa SD yang mengalami kekurangan gizi di daerah yang memenuhi kriteria;
- 7) Pemenuhan kebutuhan sarana SD yang menunjang peningkatan mutu pembelajaran. Penyediaan sarana mencakup bantuan alat peraga

pendidikan, bantuan media pendidikan, bantuan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bantuan peralatan E-Pembelajaran, dan bantuan buku teks pelajaran, sarana UKS serta koleksi buku perpustakaan.

- 8) Pemenuhan kebutuhan prasarana SD yang menunjang peningkatan mutu pembelajaran. Kebutuhan prasarana meliputi perbaikan prasarana dan pembangunan prasarana. Perbaikan prasarana SD mencakup rehabilitasi ruang belajar, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi jamban/WC, dan rehabilitasi sarana sanitasi. Pembangunan prasarana mencakup pembangunan pusat sumber belajar/ruang perpustakaan, pembangunan ruang guru, dan pembangunan jamban/WC dan sarana sanitasi, pembangunan kantin sekolah serta pembangunan rumah dinas. Selain itu program revitalisasi SD perlu diperluas. Revitalisasi SD adalah perbaikan dan pembangunan prasarana SD secara menyeluruh sesuai kebutuhan sekolah, dengan cakupan pekerjaan yang meliputi: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang pimpinan, jamban, gudang, ruang ibadah, ruang UKS, dan rumah dinas.
- 9) Pengembangan mutu SD Rujukan untuk mencapai Standart Nasional Pendidikan (SNP). SD Rujukan adalah SD yang unggul dalam berbagai aspek terutama aspek pembelajaran sehingga bisa dijadikan acuan/rujukan/referensi bagi sekolah lain di setiap Kab/Kota. SD rujukan memiliki beberapa tugas: (a) penyelenggaraan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang cerdas komprehensif dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional; (b) mengembangkan inovasi pembelajaran dengan segala aspek pendukungnya; (c) melakukan divisi dan diseminasi inovasi pembelajaran unggulan kepada sekolah dasar lain; (d) menyediakan fasilitasi pembinaan bagi sekolah dasar lain dengan prinsip maju bersama.
- 10) Beasiswa prestasi, ajang kompetisi siswa SD. Direktorat Pembinaan SD memotivasi siswa SD untuk selalu berprestasi melalui:
 - (a) **Beasiswa Prestasi.** Program Beasiswa prestasi bertujuan mendukung tercapainya pendidikan siswa yang belajar di SD

merupakan bentuk penghargaan bagi siswa-siswa yang berprestasi akademik dan non akademik pada bidangnya masing-masing pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

(b) **Lomba Kompetensi dan Sains.** Lomba Kompetensi dan Sains terdiri dari: (i) Olimpiade Sains Nasional (OSN); (ii) Olimpiade Olahraga Siswa SD Nasional (O2SN); (iii) Festival Lomba Seni Siswa SD Nasional (FLS2N); (iv) Lomba Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar; (v) Lomba Klub Olahraga; (vi) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional; (vii) Lomba tata kelola (LTK) BOS; (viii) Lomba budaya mutu SD; (ix) Lomba/Olimpiade/Festival tingkat Internasional, dll.

b. Melaksanakan penataan kembali kurikulum dengan strategi:

- 1) penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21;
- 2) diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, kecerdasan individu, dan keunggulan serta karakteristik lokal;
- 3) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara komprehensif dan berkelanjutan;
- 4) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
- 5) peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas;
- 6) pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
- 7) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (online) untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
- 8) peningkatan kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan siswa;

- 9) peningkatan kualitas pembelajaran baca tulis, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupan keseharian untuk dapat berpartisipasi dalam bermasyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antar jenis kelamin.
- 10) peningkatan kualitas pembelajaran siswa sekolah dasar (hingga kelas 3 SD) pada daerah 3T dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang minim dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Ibu sebagai pengantar pendidikan;
- 11) peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni serta sikap (misalnya: kepemimpinan, toleransi, dan kewirausahaan);
- 12) penyiapan guru dan tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
- 13) penguatan kurikulum tentang pendidikan karakter seperti ketakwaan kepada Tuhan, perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, cinta tanah air, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan; dan
- 14) peningkatan kompetensi kognitif siswa bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial;

c. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif melalui upaya:

- 1) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
- 2) pemantauan, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan melalui pemanfaatan hasil ujian sekolah; dan
- 3) pemantauan capaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan.

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel di Sekolah Dasar.

Tata kelola Direktorat Pembinaan SD berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan keberhasilan pembangunan pendidikan nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola Direktorat Pembinaan SD yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yaitu (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat PSD; (2) meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik Kemendikbud dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan. Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya tujuan strategis 4 dirinci sebagai berikut.

a. meningkatkan tata kelola pendidikan SD dalam kerangka desentralisasi dengan menerapkan strategi:

- 1) perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja lembaga;
- 2) penguatan kapasitas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan;
- 3) penguatan kemitraan antara pusat dengan dinas pendidikan provinsi/kab/kota; antardinas pendidikan provinsi; antardinas pendidikan kabupaten/kota dan antara dinas pendidikan provinsi dengan dinas kab/kota; dan
- 4) penguatan sinergi dan kerjasama antar lembaga.

b. penerapan aplikasi Tata Kelola (TAKOLA) SD

Aplikasi Takola SD merupakan sistem yang dibangun untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar untuk meningkatkan akuntabilitas pemberian bantuan pemerintah.

Inovasi tata kelola sekolah dasar melalui Aplikasi berbasis Android dan pelibatan SMK mencakup dua program. **Pertama** membuat Aplikasi

berbasis android untuk merekam master data dengan nama *golden record*. Di dalam *golden record* memuat profil seluruh SD yang berjumlah 148.242 sekolah secara lengkap dan rinci menyangkut data teknis gedung, gambar bangunan, foto sekolah dari berbagai sisi, rencana anggaran biaya (RAB) sekolah berdasarkan Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), hingga data sekolah rawan bencana. **Kedua** untuk mengisi profil lengkap ke dalam *golden record*, Direktorat Pembinaan SD menjalin kerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK. Direktorat Pembinaan SMK melibatkan sekitar 6.000 guru dan 24.000 siswa kelas XII yang akan Praktik Kerja Lapangan (PKL). SMK yang bertugas lokasinya yang paling dekat dengan SD yang didata.

c. Penerapan Aplikasi Sistem Pengendalian Intern (SPIN):

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern pada Direktorat Sekolah Dasar yaitu: untuk menjaga pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel.

d. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS):

Sesuai dengan pasal 58B Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

menggunakan tata kelola sebagai berikut: (a) kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama Gubernur/bupati/Walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Komite sekolah/madrasah memberikan bantuan pengarahan, pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.madrasah.

Selanjutnya diuraikan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah merupakan kewenangan Kepala sekolah/Madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi: (a) rencana strategis dan operasional; (b) struktur organisasi dan tata kerja; (c) sistem audit dan pengawasan internal; dan (d) sistem penjaminan mutu internal.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dilakukan melalui strategi:

- 1) penguatan kedudukan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 2) penguatan kedudukan kepala sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 3) penguatan kedudukan komite sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 4) penguatan pendanaan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah; dan
- 6) peningkatan kapasitas kabupaten dan kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan.

e. memperkuat sistem informasi pendidikan SD dengan cara:

- 1) Penguatan pengelolaan data pokok pendidikan SD;

- 2) peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan SD;
- 3) penguatan sistem informasi pendidikan SD berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan pendidikan SD;
- 4) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi pendidikan SD;
- 5) Penyediaan layanan informasi kebijakan
- 6) Pengembangan aplikasi untuk proses pelaksanaan kurikulum, penilaian, pelaporan, dan penyaluran bantuan, dengan melibatkan ekosistem sekolah, dinas pendidikan propinsi/kab/kota dan masyarakat.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan kementerian untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Direktorat Pembinaan SD 2015—2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Pembinaan SD, dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 11 Kerangka Regulasi

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
1	Penyempurnaan/revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (RSBI, dan Pendanaan 20% diluar gaji pendidik) serta

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
2	RPP tentang Pengelolaan Guru	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
3	Perumusan peraturan perundangan tentang <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan	Supaya ada acuan yang jelas mengenai mekanisme <i>public-private partnership</i> dalam pembangunan pendidikan.
4	Peraturan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta melalui mekanisme <i>block grant</i>	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab dikbud dalam menyalurkan <i>block grant</i> secara tepat sasaran, jumlah dan waktu serta memperkecil risiko terjadinya pelanggaran peraturan perundangan.
5	Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut PP No.24/2014 tentang pelaksanaan UU no. 43/2007 tentang perpustakaan	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan serta pembangunan perpustakaan, baik di satuan pendidikan maupun K/L.
6	Penyiapan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab serta tugas dan fungsi dewan pendidikan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain: (1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Kemendikbud; (2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi


fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya; dan (3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI [Nomor 11 Tahun 2018](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
3. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar;
4. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah dasar;
5. pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
6. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dasar;
7. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar;
9. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar; dan
10. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlihat pada Gambar 9 terdiri dari:



Gambar 9 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SD

1. Subdirektorat Program dan Evaluasi

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran, kerja sama, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta laporan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan sekolah dasar;

- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah dasar;
- e. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah dasar;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta fasilitasi pendanaan sekolah dasar; dan
- g. penyusunan laporan Direktorat.

Subdirektorat Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Program, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah dasar.
- b. Seksi Evaluasi, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah dasar, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah dasar, dan penyusunan laporan Direktorat.

2. Subdirektorat Kurikulum

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang kurikulum sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum sekolah dasar;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar.

Subdirektorat Kurikulum terdiri atas:

- a. Seksi Pembelajaran, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran sekolah dasar.
- b. Seksi Penilaian, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian sekolah dasar.

3. Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan

pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;

- d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar.

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sekolah dasar.
- b. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana sekolah dasar.

4. Subdirektorat Peserta Didik

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah dasar;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar.

Subdirektorat Peserta Didik terdiri atas:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik sekolah
- b. Seksi Kepribadian, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian peserta didik sekolah dasar.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kemdikbud yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Sesuai Renstra Kemdikbud 2015-2019 Penjabaran target kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis 2015—2019 untuk Sekolah Dasar disajikan dalam tabel 4 sampai dengan 7.

T.1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Sekolah Dasar

Tabel 12 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T1

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa							
IKSS 1.3	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik	Nilai	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

T.2. Peningkatan Askes Pendidikan Sekolah Dasar.

Tabel 13 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T2

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah							

Kode	SS/IKSS	Sat	Kondisi	2015	2016	2017	2018	2019
			Awal 2014					
IKSS 6.1	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
IKSS 6.2	APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20

T.3.Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran di Sekolah Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Tabel 14 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T3

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah							
IKSS 8.1	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%	%	55,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,20
IKSS 8.5	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%	%	60,00	61,13	61,24	61,35	61,46	61,49

T.4. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Tabel 15 Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dari T4

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SS 14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja							
IKSS 14.1	Skor LAKIP minimal sebesar 80	Skor	72	80	80	80	80	80
SS15	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)							

KODE	SS/IKSS	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKSS 15.1	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan							
IKSS 16.1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan kemendikbud sebesar 77	Indeks	72	73	74	75	76	77

2. Target Kinerja Sasaran Program

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut dijabarkan dalam tabel 8.

Tabel 16 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Dikdasmen

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
SP 3.1	Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas							
IKP 3.1.1	APM SD/SDLB	%	81,92	82,00	82,51	82,88	84,52	85,20
IKP 3.1.2	APK SD/SDLB/Paket A	%	97,31	97,65	97,85	98,02	99,92	100,55
IKP 3.1.3	Angka putus sekolah SD	%	1,08	1,04	1,01	0,88	0,68	0,57
IKP 3.1.7	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP	%	83,09	83,40	83,64	84,95	86,89	87,67

KODE	SP/IKP	Sat	Kondisi awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKP 3.1.8	Jumlah siswa jenjang pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	siswa	3.708	15.380.582	15.380.582	15.380.582	15.380.582	15.380.582
IKP 3.1.9	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP 3.5	Peningkatan Kualitas pembelajaran							
IKP 3.5.1	Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang dipersiapkan berakreditasi minimal B	sek	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
IKP 3.5.2	Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan SMK minimal baik (pendidikan karakter)	Nilai Sikap	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
IKP 3.5.3	Jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar dan menengah	medali	140	141	148	152	160	168
IKP 3.5.4	Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	%	15	15	17	24	32	40
IKP 3.5.6	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	60.45	61.13	61.24	61.35	61.46	61.49

3. Target Kinerja Sasaran Kegiatan

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pembinaan SD diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut dijabarkan dalam tabel 9.

Tabel 17 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Satuan	Baseline	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
2003	Pembinaan Sekolah Dasar							
SK.3.2003.1	Tersedianya layanan pendidikan SD							
IKK.3.2003.1.1	Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun	Ruang	2.000	2.015	2.015	200	2.015	2.015
IKK.3.2003.1.2	Jumlah SD yang dibangun	Sekolah	13	15	15	10	15	20
IKK.3.2003.1.3	Jumlah ruang kelas SD yang	Ruang	8.439	4.260	5.875	14.518	6.000	6.000
IKK.3.2003.1.4	Jumlah SD yang direnovasi	Sekolah			129	84	30	30
IKK.3.2003.1.5	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	Siswa	9.044	487	531	2.500	2.500	2.500
IKK.3.2003.1.6	Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	671	2.174	670	1.546	1.546	1.546
IKK.3.2003.1.7	Jumlah perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) SD yang dibangun	Ruang	3.000	1.220	1.220	390	390	390
IKK.3.2003.1.8	Jumlah SD yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	Sekolah	11.985	9.698	12.750	2.056	2.056	2.056
IKK.3.2003.1.9	Jumlah siswa SD yang mendapatkan	Siswa	0		0	32.896	32.896	32.896
IKK.3.2003.1.10	Jumlah SD yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis	Sekolah	10.540	34.192	34.192	514	514	514
IKK.3.2003.1.11	Jumlah SD yang Menerapkan Proses Pembelajaran dan Penilaian	Sekolah	63.260	8.880	31.526	52.437	54.061	148.053
IKK.3.2003.1.12	Jumlah SD yang mendapatkan bantuan	Sekolah	3.220	2.292	4.000	3.446	486	486
IKK.3.2003.1.13	Jumlah SD yang mendapatkan	Sekolah	2.085	2.085	5.576	514	514	514
IKK.3.2003.1.14	Kegiatan yang mendapat dukungan manajemen dan layanan teknis	Kegiatan	14	14	14	516	516	516
IKK.3.2003.1.15	Program UKS dan Sanitasi Sekolah (jumlah sekolah yang	sekolah	315 (2017)	-	-	315	550	550
SK.3.2003.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin							
IKK.3.2003.2.1	Jumlah Siswa SD penerima bantuan	Siswa	6.046.921	10.685.614	10.685.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614
IKK.3.2003.2.2	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Program Gizi Anak Sekolah	Siswa	-	-	38.448	100.000	100.000	100.000

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, sedangkan yang mengatur cukup terperinci adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Pembagian kewenangan pendidikan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu kewenangan tingkat pemerintah/kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun substansi kewenangnya mencakup bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik/guru dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Penjelasan mengenai kewenangan tingkatan pemerintahan dan bidang yang dikelola dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 18 Kewenangan Tingkatan Pemerintahan dan Bidang yang Dikelola

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan b. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal	---	---

No	KEWENANGAN	PEMERINTAH/ KEMENDIKBUD	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kab/kota
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Pelaksanaan UU dan PP tersebut di atas mengacu pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut Undang-Undang Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut

(dana pendidikan) berdasarkan prinsip keadilan, berkesinambungan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Tabel 11 menunjukkan pembagian peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 19 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada tabel 12.

Tabel 20 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
b.	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab pendanaan tersebut meliputi: (i) pendanaan biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian

dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Perkiraan Pendanaan Pendidikan dan Kebudayaan

Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp.207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari APBN Rp225,2 triliun, yang mencakup 128,7 triliun disalurkan melalui belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp96,5 triliun disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp349,2 triliun.

Namun demikian, sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I terhadap program

dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 21 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015—2019

PROGRAM/KEGITAN	ALOKASI (Rp. Milyar)					TOTAL 2015-2019 (milyar)
	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM ENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	31,347,818	37,664,011	38,747,365	39,920,945	41,132,417	188,812,555
Pembinaan SD	6,776,961	6,929,145	7,007,587	7,401,579	7,542,028	35,657,300
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	5,843,000	7,383,604	7,421,907	7,483,521	7,543,168	35,675,200
Pembinaan Sekolah Menengah Atas	8,010,000	9,432,897	9,803,759	10,118,011	10,452,033	47,816,700
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	9,009,000	11,542,632	12,060,600	12,390,842	12,972,781	57,975,855
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	912,000	1,542,642	1,566,613	1,592,098	1,620,047	7,233,400
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Dikdasmen	386,757	405,991	442,798	473,794	506,960	2,216,300

Perkiraan kebutuhan anggaran Direktorat PSD selama periode 2015—2019 adalah sebesar Rp. 35,657 triliun. Untuk mencapai sasaran Renstra Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan dan kebudayaan.

3. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Implementasi berbagai kebijakan Direktorat Pembinaan SD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien melalui proses koordinasi, tata kelola dan pengawasan internal yang akurat dan akuntabel.

a. Koordinasi

Implementasi Renstra ini dapat efektif dilaksanakan apabila didukung oleh partisipasi dari pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi perlu dilakukan dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan perencanaan yang disusun dalam rencana strategis ini dengan rencana pembangunan Pendidikan di daerah.

b. Tata Kelola

Penjabaran rencana strategis harus dikawal sampai dengan tahapan implementasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD maupun oleh pemerintah daerah sebagai rekan kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan distribusi anggaran perlu disesuaikan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaan pembangunan Pendidikan di daerah.

c. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari Direktorat Pembinaan SD dengan bekerja sama dengan unit pengawas di tingkat daerah. Pengawasan difokuskan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan Pendidikan di daerah. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk

mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pendidikan sekolah dasar.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); 6) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja; dan 11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan sekolah dasar; 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan sekolah dasar. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten dan kota, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan satuan pendidikan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Direktorat Pembinaan SD meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Direktorat Pembinaan SD, 3) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem LAKIP, 4) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Direktorat Pembinaan SD, dan 5) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

5. Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan SD tingkat Propinsi; (ii) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, dan satuan pendidikan.

b) Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk: (i) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan sekolah dasar pada tingkat kabupaten dan kota; (ii) memperbaiki kinerja UPTD dan sekolah dasar;

c) Pemantauan dan Evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM dalam mengakreditasi sekolah dasar.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015—2019 merupakan kesinambungan dari Renstra Direktorat Pembinaan SD Tahun 2010—2014. Penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015—2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan unit kerja di lingkup Direktorat, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan SD. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan SD sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015—2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan SD yang hendak dicapai pada periode 2015—2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi Eselon III dan Eselon IV untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan jajaran eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Pembinaan SD juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan struktur Kemendikbud. Selanjutnya IKK ini harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)/RKA-KL dan diperjanjikan ke dalam format Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, output (keluaran) yang akan diwujudkan, dan janji outcome (hasil), yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan SD.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis ini perencanaan program Pendidikan SD akan lebih terarah, akurat dan akuntabel.

Ikuti perkembangan berita terbaru **Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar** melalui sosial media resmi dan website resmi kami.

Jangan lupa untuk subscribe youtube resmi **Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar** untuk melihat video terbaru tentang dunia pendidikan sekolah dasar.



<https://facebook.com/ditpsd>



<https://youtube.com/ditpsdtv>



<https://instagram.com/ditpsd>

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Gedung E Lt. 17-18 Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221 - 5725641, 5725635 Fax. +6221 - 5725635

<http://ditpsd.kemdikbud.go.id>